



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHMUDI Bin (Alm) SUPARDI;**
Tempat Lahir : Rembang;
Umur / Tanggal Lahir: 37 Th/10 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sidomulyo Rt.001 Rw.001 Kecamatan, Sedan Kab. Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwadilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 01 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2022/Reskrim.

Terdakwaditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang 16/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg Rbg tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUDI Bin Alm SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMF74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709.
 - b. 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE, atas nama VITALIA KUSUMASARI, alamat Dukuh Gesik Desa Bolo Rt. 02 / Rw. 05 Kecamatan, Demak Kab. Demak.
 - c. 2 (dua) buah kunci kontak merk Mitsubishi.

Dikembalikan kepada TAUFIQ NURDIANSYAH Bin (Alm) MUHAMAD NUR HASYIM

- d. 76 (Tujuh puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Gelondongan dengan ukuran :
 1. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 22 cm dan volume 0,04 M3;
 2. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
4. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
5. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3;
6. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
7. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 26 cm dan volume 0,05 M3;
8. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 32 cm dan volume 0,07 M3;
9. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
10. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
11. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 190 cm, diameter 19 cm dan volume 0,05 M3;
12. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 20 cm dan volume 0,07 M3;
13. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
14. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 40 cm dan volume 0,14 M3;
15. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 33 cm dan volume 0,10 M3;
16. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
17. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 20 cm dan volume 0,04 M3;
18. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 15 cm dan volume 0,01 M3;
19. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 26 cm dan volume 0,03 M3;
20. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 37 cm dan volume 0,16 M3;
22. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
23. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
24. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
25. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,04 M3;
26. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
27. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
28. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
29. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
30. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
31. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
32. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
33. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,08 M3;
34. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
35. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
36. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
37. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
38. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
40. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
41. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
42. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
43. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 21 cm dan volume 0,02 M3;
44. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 21 cm dan volume 0,03 M3;
45. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
46. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
47. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 11 cm dan volume 0,09 M3;
48. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
49. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
50. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
51. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
52. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 15 cm dan volume 0,03 M3;
53. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
54. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
55. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
56. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 230 cm, diameter 10 cm dan volume 0,02 M3;
58. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 20 cm dan volume 0,05 M3;
59. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
60. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
61. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
62. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
63. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
64. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
65. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
66. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 11 cm dan volume 0,007 M3;
67. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
68. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
69. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 24 cm dan volume 0,05 M3;
70. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 18 cm dan volume 0,02 M3;
71. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 17 cm dan volume 0,04 M3;
72. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
73. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,008 M3;
74. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 12 cm dan volume 0,009 M3;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;

76. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm) SUPARDI pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pada jam 14.00 Wib dan 14.30 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan turut desa Kalitengah, Kecamatan, Pancur, Kabupaten Rembang dan Desa Ringin, Kecamatan, Pamotan, Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara TONO (DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu Sonokeling di 2 (Dua) tempat yang berbeda yaitu lokasi pertama di pinggir jalan turut desa Kalitengah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang dan lokasi kedua di desa Ringin, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Kemudian Terdakwa pada pukul 12.30 Wib menghubungi saudara SYAHRUL AKBAR selaku Supir dari saudara TAUFIQ NURDIANSYAH dengan maksud menyewa 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kbm truck bak terbuka merk Mitsubishi Nomor Pol H 8096 EE yang akan digunakan untuk mengangkut kayu.

- Bahwa Terdakwa mengemudikan sendiri truck tersebut menuju lokasi pertama yakni di pinggir jalan turut desa Kalitengah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa tiba di lokasi pertama, dimana di lokasi tersebut sudah ada saudara TONO (DPO) dan 5 (Lima) orang pekerja angkut 51 serta (lima puluh satu) gelondong kayu jenis Sonokeling. Kemudian Terdakwa memarkir truck dan selanjutnya 5 (Lima) orang pekerja angkut menaikkan kayu Sonokeling tersebut ke atas truck hingga selesai.
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saudara TONO (DPO) untuk mengangkut kayu Sonokeling di lokasi kedua yakni di Desa Ringin, Kecamatan, Pamotan, Kabupaten Rembang. Setelah tiba di lokasi kedua, truck Terdakwa kembali memuat sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) kayu Sonokeling berbentuk gelondong dibantu oleh 5 (Lima) orang pekerja angkut yang sama seperti pada lokasi pertama. Sehingga total kayu Sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan kbm truck bak terbuka merk Mitsubishi Nomor Pol H 8096 EE sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) kayu sonokeling.
- Bahwa atas perintah saudara TONO (DPO), Terdakwa diminta mengantar 76 (Tujuh Puluh Enam) gelondong kayu sonokeling ke perusahaan meubel milik saudara RONI (DPO) yang berada di wilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengirim kayu jenis Sonokeling kepada saudara RONI (DPO) di daerah cepu atas permintaan saudara TONO (DPO) yakni pada tanggal 25 Desember 2021 sebanyak 40 (Empat Puluh) kayu Gelondong. Atas pengiriman tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh saudara RONI (DPO) sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), dimana Terdakwa memberikan uang untuk sewa truck kepada saudara SYAHRUL AKBAR sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju perusahaan meubel milik saudara RONI (DPO) di cepu, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Rembang atas nama saudara ALLFIX INDARTO dan saudara NURUL PUTRA HERMAWAN di Jalan umum turut desa Japerejo, Kecamatan, Pamotan, Kabupaten Rembang. Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas dari Polres Rembang.

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Tunggak Kayu Hasil Tangkapan Nomor : 0001/COC/SDW/GLS/2022 tanggal 25 Januari 2022 dari Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) Devisi Regional Jawa Tengah Kesatuan Pemangku Hutan Kebonharjo yang ditandatangani oleh yang memeriksa Yuniarso Dwi H, Dwi Rimbayanto, Sudaryono dan diketahui oleh TITUS ARYANTO, S.Hut selaku Wakil Administratur, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah menemukan 6 (Enam) tunggak bekas pencurian;
2. Perincian tunggak sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Tgk KII 120 cm, Nilai Kerugian Rp2.134.000,00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Tgk KII 110 cm, Nilai Kerugian Rp3.268.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) tgg KII 100 cm, Nilai Kerugian Rp1.920.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) tgg KII 70 cm, Nilai Kerugian Rp222.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Total kerugian Perum Perhutani sebesar Rp7.544.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

- Bahwa sejak awal mengangkut kayu Sonokeling berbagai ukuran tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa TONO (DPO) selaku pemilik kayu Sonokeling tersebut tidak pernah menyerahkan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)
- kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap mengangkut kayu Sonokeling tersebut ke Perusahaan meubel milik RONI (DPO) dengan tujuan untuk mendapat upah dari saudara TONO (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidaBin (Alm.) MUHAMMAD NUR HASYIM mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIQ NURDIANSYAH Bin (Alm) MUHAMMAD NUR HASYIM**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang diberikan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik truck yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi mendapat kabar bahwa truck saksi telah diamankan oleh Satreskrim Rembang karena digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa truck saksi telah diamankan oleh Satreskrim Polres Rembang karena diberitahu oleh saudara Syahrul Akbar yang beralamat di Desa Bogorejo Rt.04 Rw.01, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dan merupakan sopir yang telah saksi percaya untuk mengelola truk milik saksi;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut kayu sonokeling milik saksi adalah 1(satu) unit Kbm Truck Bak Terbuka Merk Mitsubishi Nomor Polisi H-8096-EE, tahun 2013, Warna Kuning Kombinasi, NomorRangka MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin 4D34TJ40709, STNK atas nama Vitalia Kusumasari alamat Dukuh Gesik Rt.02, Rw.05 Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa Truck saksi diamankan oleh Satreskrim Polres Rembang dikarenakan mengangkut kayu sonokeling yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwamenggunakan truck saksi untuk mengangkut kayu sonokeling, karena kendaraan saksi sudah saksi percayakan kepada supir yakni saksi Syahrul Akbar;
- Bahwa saksi Syahrul Akbar sewaktu meminjamkan kendaraan truck milik saksi tanpa sepengetahuan saksi;

2. SYAHRUL AKBAR Bin (Alm.) BURHANUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang diberikan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga desa, yang bertempat tinggal di Desa Sidomulya Rt.01 Rw.01 Kecamatan Sudan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menyewa truk adalah orang lain yang digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling, namun ketika Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam truck tersebut mengatakan akan dipergunakan untuk mengangkut kayu sengon;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Truck milik saksi di sewa oleh Terdakwadengan mendatangi di rumah saksi di Desa Bogorejo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Truck Bak Terbuka Merk Mitsubishi Nomor Polisi H-8096-EE, tahun 2013, Warna Kuning Kombinasi, NomorRangka MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin 4D34TJ40709 bukan milik saksi namun milik Saksi Taufiq Nurdiansyah, untuk STNK atas nama Vitalia Kusumasari alamat Dukuh Gesik Rt.02 Rw.05 Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabuapten Demak;
- Bahwa saksi Taufiq Nurdiansyah telah mempercayakan dan menyerahkan Truck tersebut untuk saksi kelola;
- Bahwa kendaraan yang disewa oleh Terdakwa akan dibayar seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, namun saksi belum menerima uang sewanya, dikarenakan pembayaran dilakukan setelah kendaraan selesai dipergunakan;
- Bahwa kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa hanya 1 hari saja yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam truck tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah memperingati Terdakwa untuk tidak mengangkut kayu yang tidak memiliki surat-surat resmi;

3. ALLFHIK INDARTO bin BINGUNG SUBAKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang diberikan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengangkutan kayu sonokeling tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari masyarakat, dan saksi telah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan saksi melihat ada truck yang mencurigakan sedang berada di jalan umum turut Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan Kabupaaten Rembang, kemudian saksi dan rekansesama tim melakukan penghadangan dan pada saat ditanyakan dokumennya namun Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Umum Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, dengan menggunakan kendaraan 1(satu) unit Kbm Truck Bak Terbuka Merk Mitsubishi Nomor Polisi H-8096-EE, tahun 2013,

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin 4D34TJ40709, STNK atas nama Vitalia Kusumasari alamat Dukuh Gesik Rt.02 Rw.05 Desa Bolo Kecamatan, Demak, Kabupaten Demak.

- Bahwa kendaraan digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kayu sonokeling berbentuk gelondongan dan memiliki berbagai ukuran, dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut kayu sonokeling;
- Bahwa untuk kayu tersebut akan dikirimkan ke Blora, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana kayu tersebut ditujukan, karena Terdakwa hanya diberikan nomor telephone saja, yang harus dihubungi setelah sampai di daerah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa menurut Terdakwa kayu sonokeling tersebut milik Tono yang beralamat di Desa Sidowayah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa untuk barang bukti kayu sonokeling tersebut saksi mengenalinya;

4. NURUL PUTRA HERMAWAN bin M. HADI SUKATMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang diberikan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa atas nama Mahmudi beralamat Desa Sidomulyo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang telah mengangkut kayu sonokeling yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di jalan umum Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dengan menggunakan kendaraan 1(satu) unit Kbm Truck Bak Terbuka Merk Mitsubishi Nomor Polisi H-8096-EE, tahun 2013, Warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin 4D34TJ40709, STNK atas nama Vitalia Kusumasari alamat Dukuh Gesik Rt.02 Rw.05 Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa kendaraan digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kayu sonokeling berbentuk gelondongan dan memiliki berbagai ukuran, dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut kayu sonokeling;
- Bahwa untuk kayu tersebut akan dikirimkan ke Blora, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana kayu tersebut ditujukan, karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan nomor telephone saja, yang harus dihubungi setelah sampai di daerah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengangkutan kayu sonokeling tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari masyarakat, dan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan saksi melihat ada truck yang mencurigakan sedang berada di jalan umum Desa Japerejo Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, kemudian saksi bersama tim melakukan penghadangan dan pada saat ditanyakan dokumennya namun Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa kayu sonokeling tersebut milik Tono yang beralamat di Desa Sidowayah Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa untuk barang bukti kayu sonokeling tersebut saksi mengenalinya;

5. DWI RIMBAYANTO Bin SIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai KRPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang untuktugas dan tanggung jawab saksi sebagai KRPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo yaitu mengkoordinir personil atau anggota perhutani guna melakukan pengamanan di hutan wilayah KRPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan peristiwa tersebut diatas yaitu saksi mendapat informasi dari Pak WAKA ADM Kebonharjo bahwa anggota Satreskrim Polres Rembang telah melakukan pengamanan dan penangkapan Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang terjadi atau diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 di Jalan Umum Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terduga pelaku;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa yaitu kayu hutan rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa melakukan pengangkutan berupa 76 (tujuh puluh enam) batang kayu hutan jenis

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;

- Bahwa lokasi asal penebangan atau tunggak bekas penebangan kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwatersebut berada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut Desa Dadapan Kecamatan, Sedan Kab. Rembang yang berjumlah 6 (enam) tunggak hasil penebangan;
- Bahwa jarak penangkapan dengan jarak penebangan atau lokasi penemuan tunggak kayu hutan jenis sonokeling yang berada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut, Desa Dadapan, Kecamatan, Sedan Kabupaten Rembang kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan kayu hutan jenis sonokeling yang telah diangkut oleh Terdakwadan sudah melakukan pengecekan tunggak hasil penebangan yang berada di petak 15 B1 RPH Sidowayah BPKH Gunung Lasem KPH Kebonharjo;
- Bahwa apa maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut saksi tidak tahu dan siapa yang menyuruh pelaku saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam peristiwa ini yang dirugikan yaitu perum perhutani KPH Kebonharjo karena Perum Perhutani KPH Kebonharjo telah menemukan 6 (enam) tunggak kayu hutan jenis sonokeling yang berada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo Turut, Desa Dadapan, Kecamatan, Sedan, Kabupaten Rembang yang setelah saksi lakukan pengecekan bersama rekan-rekan perhutani KPH Kebonharjo bahwa 76 (tujuh puluh enam) kayu hutan jenis sookeling yang diangkut oleh Terdakwatersebut identik dengan 6 (enam) tunggak bekas penebangan yang berada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang membuat yakin saksi bahwa 76 (tujuh puluh enam) kayu hutan jenis sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran yang diangkut oleh TerdakwaMahmudi Bin (Alm.) Supardi(selaku sopir) merupakan kayu hutan jenis sonokeling sesuai dengan Laporan Kejadian pencurian pohon Kesatuan, Pemangkuan Hutan Kebonharjo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Gunung Lasem Resort Pemangkuan Hutan Sidowayah pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Nomor :

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/KP/SDW/2022, sebanyak 6 (enam) tunggak kayu hutan jenis sonokeling dan Laporan Kejadian bukti luar kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Gunung Lasem Resort Pemangkuan Hutan Sidowayah pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Nomor : 002/BT/SDW/202, sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang kayu hutan jenis sonokeling tersebut yaitu:

1. Antara kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku Sopir) dengan tunggak kayu Sonokeling yang saksi temukan sesuai dengan Laporan kejadian tersebut memiliki Warna agak kecoklat – coklatan yang sama.
2. Antara kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku Sopir) dengan tunggak kayu Sonokeling yang saya temukan sesuai dengan Laporan kejadian tersebut memiliki umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Antara kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku Sopir) dengan tunggak kayu Sonokeling yang saya temukan sesuai dengan Laporan kejadian tersebut Kulit Kambium sama yaitu sudah menipis.
4. Antara kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku Sopir) dengan tunggak kayu Sonokeling yang saya temukan sesuai dengan Laporan kejadian tersebut memiliki bekas potongan sesuai dengan bekas tunggak maupun bekas cabang yang tertinggal dilokasi tempat tunggak kayu sonokeling yang berada di 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut Desa Dadapan Kecamatan, Sedan Kab. Rembang;
- Bahwa Metode yang saksi gunakan yaitu metode pelacakan dengan cara mencari berkas-berkas laporan kejadian temuan dalam kawasan hutan yang ada kemudian saksi cocokan dengan bukti-bukti temuan yang ada;
- Bahwa untuk total kerugian negara dalam hal ini KPH Kebonharjo yaitu:
 - Nilai Kerugian Kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang kayu Rimba jenis Sonokeling sebesar Rp5.606.449,00 (lima juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - Serta kerugian tunggak sebesar Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan total kerugian menjadi Rp13.150.449,00 (tigabelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah).

6. YUNIARSO DWI HARTONO Bin (Alm.) SUBADRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai Asper Gunung Lasem KPH Kebonharjo dan tugas serta tanggung jawab mengamankan hutan, Perencanaan Pengelolaan Hutan serta Menghimpun dan Melaporkan Kegiatan – kegiatan didalam kawasan Hutan;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah adanya pengangkutan kayu hasil hutan tanpa disertai surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat kabar dari Pak WAKA ADM Kebonharjo bahwa anggota Satreskrim Polres Rembang telah melakukan pengamanan dan penangkapan kepada Terdakwa karena telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi atau diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 di Jalan Umum turut Desa Japerejo Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa yaitu kayu hutan rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang;
- Bahwa kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang kayu hutan jenis Sonokeling dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709, STNK atas nama VITALIA KUSUMASARI, alamat Dukuh Gesik Rt. 02 / Rw. 05 Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa melakukan pengangkutan berupa 76 (tujuh puluh enam) batang kayu hutan jenis sonokeling yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;
- Bahwa lokasi asal penebangan atau tunggak bekas penebangan kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa tersebut diberada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut, Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang berjumlah 6 (enam) tunggak hasil penebangan;

- Bahwa jarak penangkapan dengan jarak penebangan atau lokasi penemuan tunggak kayu hutan jenis sonokeling yang berada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Kabuapten Rembang kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan kayu hutan jenis sonokeling yang telah diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709, STNK atas nama VITALIA KUSUMASARI, alamat Dukuh Gesik Rt. 02 / Rw. 05 Desa Bolo Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan sudah melakukan pengecekan tunggak hasil penebangan yang berada di petak 15 B1 RPH Sidowayah BPKH Gunung Lasem KPH Kebonharjo;
- Bahwa dalam peristiwa ini yang dirugikan yaitu perum perhutani KPH Kebonharjo karena Perum Perhutani KPH Kebonharjo telah menemukan 6 (enam) tunggak kayu hutan jenis sonokeling yang berada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Kabuapten Rembang yang setelah saksi lakukan pengecekan bersama rekan-rekan perhutani KPH Kebonharjo bahwa 76 (tujuh puluh enam) kayu hutan jenis sookeling yang diangkut oleh Terdakwamenggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709, STNK atas nama VITALIA KUSUMASARI, alamat Dukuh Gesik Rt. 02 / Rw. 05 Desa Bolo Kecamatan, Demak Kab. Demak tersebut identic dengan 6 (enam) tunggak bekas penebangan yang berada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut Desa Dadapan Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa 76 (tujuh puluh enam) kayu hutan jenis sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku sopir) merupakan kayu hutan jenis sonokeling sesuai dengan Laporan Kejadian pencurian pohon Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo Bagian

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Pemangkuan Hutan Gunung Lasem Resort Pemangkuan Hutan Sidowayah pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Nomor : 001/KP/SDW/2022, sebanyak 6 (enam) tunggak kayu hutan jenis sonokeling dan Laporan Kejadian bukti luar kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Gunung Lasem Resort Pemangkuan Hutan Sidowayah pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Nomor : 002/BT/SDW/202, sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang kayu hutan jenis sonokeling tersebut yaitu:

1. Antara kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku Sopir) dengan tunggak kayu Sonokeling yang saya temukan sesuai dengan Laporan kejadian tersebut memiliki Warna agak kecoklat – coklatan yang sama .
2. Antara kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku Sopir) dengan tunggak kayu Sonokeling yang saya temukan sesuai dengan Laporan kejadian tersebut memiliki umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Antara kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku Sopir) dengan tunggak kayu Sonokeling yang saya temukan sesuai dengan Laporan kejadian tersebut Kulit Kambium sama yaitu sudah menipis.
4. Antara kayu hutan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI (selaku Sopir) dengan tunggak kayu Sonokeling yang saya temukan sesuai dengan Laporan kejadian tersebut memiliki bekas potongan sesuai dengan bekas tunggak maupun bekas cabang yang tertinggal dilokasi tempat tunggak kayu sonokeling yang berada di 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut Desa Dadapan Kecamatan, Sedan Kab. Rembang .
- Bahwa Metode yang saksi gunakan yaitu metode pelacakan dengan cara mencari berkas – berkas laporan kejadian temuan dalam kawasan hutan yang ada kemudian saksi mencocokkan dengan bukti-bukti temuan yang ada.
- Bahwa total kerugian negara dalam hal ini KPH Kebonharjo yaitu :
 - Nilai Kerugian Kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang kayu Rimba jenis Sonokeling sebesar Rp5.606.449,00 (lima juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta kerugian tunggal sebesar Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Dengan total kerugian menjadi Rp13.150.449,00 (tigabelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah).

7. Ahli **SUDARYONO Bin SUBEJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana "Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan" yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Umum turut Desa Japerejo Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan dalam keadaan;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan dengan Surat dari Kapolres Rembang Nomor : B/01/I/2022/Res Rbg, tanggal 03 Januari 2022 tentang Permohonan keterangan ahli di bidang Kehutanan dan Keputusan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor: 201/058.2/KAM/Mnt/DIVRE-JATENG/2020, tanggal 12 November 2020, Ahli ditugaskan sebagai **Penguji Madya** pada **Departemen Pengelolaan Sumber Hutan, Produksi, Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah Jenjang jabatan IV** dan saya akan menerangkan yang sebenarnya sesuai dengan kompetensi / keahlian ia/ahli di dalam persidangan.
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Riwayat pendidikan umum dan khusus adalah :
 1. SD lulus tahun 1986.
 2. SMP lulus tahun 1989.
 3. SEMEA lulus tahun 1992.
 4. Pendidikan dan pelatihan Kehutanan (Pelatihan Penguji Kayu Bulat Gergajian Jati Indonesia) (PKBGJI dan Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PKBRI), lulus tahun 2007.
 - b. Riwayat pekerjaan adalah :
 1. Tanggal 1995 masuk sebagai Karyawan Perhutani Randu blatung, pertama kali berdinis sampai dengan tahun 2009, menjadi tenaga mandor terbang.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, menjadi Penguji Tk II (Dua) di KPH Telawa (Boyolali).
3. Tahun 2012 sampai dengan 2015, menjadi Penguji Tk II (Dua) di KPH Randublatung (Blora),
4. Tahun 2016 sampai dengan 2017, menjadi Penguji Tk I (Satu) di KPH Mantingan Divisi Regional Jawa Tengah.
5. Tahun 2017 sampai dengan 2021 Penguji Madya pada Departemen Pengelolaan Sumber Hutan, Produksi, Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah.
6. Tahun 2021 sampai dengan Sekarang sebagai Penguji madya pada KPH kebonharjo Divisi Regional Jawa tengah jenjang jabatan IV.

Bahwa Profesi dan tugas saksi dikantor KPH Kebonharjo adalah sebagai Penguji madya pada KPH kebonharjo Divisi Regional Jawa tengah jenjang jabatan IV;

Bahwa Profesi dan tugas saksi sebagai Asper Penguji Madya pada Departemen Pengelolaan Sumber Hutan, Produksi, Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah di KPH Kebonharjo tersebut adalah sebagai Pembina Penguji Tingkat II (dua) dan mandor terbang pada kantor KPH Kebonharjo Melakukan pengukuran dan pengujian kayu hasil hutan, menentukan jenis kayu, Sortimen, ukuran volume, mutu kayu dan status.

Bahwa untuk jenis dan macam-macam kayu hasil hutan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah : Kayu Jati, kemudian yang bisa dikategorikan sebagai Kayu Rimba misalnya antara lain : Kayu Mahoni, Kayu Sono Keling, Kayu Johar, Kayu Kayu Iwil-iwil, Akasia, Kayu Mindi, Kayu Weru, dan lain-lainnya kurang lebih ada Seratusan jenis Kayu Rimba;

Bahwa Kayusonokelinghutan/ rimbaadalahkayusonokeling yang diproduksiatautumbuh diwilayah kawasanhutan Negara yang dikelola oleh PerumPerhutani;

Sedangkan kayu Sonokeling kampung adalah kayu yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh diwilayah milik masyarakat sendiri yang dibebani hak atas tanah/ pajak.

Bahwa ciri-ciri kayu sonokeling hasil hutan adalah :

1. Pori-pori kayu sonokeling sempit/kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Warna teras kayu sonokeling coklat gelap/ke hitam-hitaman.
3. Gubal kayu lebih tipis (yang berwarna putih dibawah kulit kayu).
Sedangkan Ciri-ciri kayu sonokeling kampong atau kayu sonokeling rakyat adalah :
4. Pori-pori kayu sonokeling lebih lebar/renggang.
5. Warna teras kayu sonokeling coklat gelap.
6. Gubal kayu lebih tebal/lebar (yang berwarna putih dibawah kulit kayu).

Bahwa Sistem dan prosedur serta ijin penebangan/pemanfaatan kayu sonokeling hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur (ADM) yang tertera dalam SPK tebang terhadap petak-petak dan luasnya yang berlaku di Perum Perhutani, setelah sesuai dengan surat yang tertera dalam SPK (Surat Perintah Kerja) baru dilakukan penebangan oleh mandor tebang;

Bahwa Sistem dan prosedur serta ijin penebangan/pemanfaatan kayu sonokeling kampong atau kayu sonokeling rakyat adalah pemilik bisa langsung menebang namunun untuk pengangkutan harus lapor Kepala Desa Setempat untuk mendapatkan keterangan dan dilampiri sertifikat tanah pemilik.

Bahwa prosedur pembelian kayu sonokeling hasil hutan dapat dilakukan dengan system kontrak, system lelang dan pembelian secara langsung dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Sistem kontrak yaitu pembeli mengajukan permohonan pembeli ke kantor KBM Penjualan unit perhutani Semarang Jawa Tengah.
- b. Sistem lelang yaitu pembeli mengikuti lelang yang dilaksanakan/ditunjuk oleh perum perhutani.
- c. Pembelian langsung yaitu pembeli dapat langsung membeli lewat online di took Perhutani.

Bahwa benarprosedur pembelian kayu sonokeling kampong atau kayu sonokeling rakyat/kampong adalah pembeli dapat langsung membeli kayu sonokeling kampong atau kayu sonokeling rakyat tersebut kepada pemiliknya dan setelah itu segera mengurus surat-surat keterangan sahnya kayu sonokeling kampong tersebut, bukti pengangkutannya adalah berupa nota angkut yang dibuat sendiri pemilik kayu dilampiri sertifikat tanah/Leter C dan mengetahui dari kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu sonokeling tidak sesuai dengan aturan yang saya jelaskan tersebut berarti kayu sonokeling tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/dan tidak sah (ilegal logging) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu sonokeling hasil hutan harus ada SPK ditebang oleh mandor tebang masuk DK 316 ada palu petak, Naik truk DKB (Daftar Kayu Bulat) dan disimpan di TPK dan kemudian diuji oleh penguji dengan palu tok penguji, dan dimasukkan di entri DKB setelah itu di Approval oleh Penguji kayu dan setelah itu dibayar PSDH di konekan dengan LHK baru dibuat kapling dan dijual baru diterbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ada palu tok jalan oleh kepala TPK, dan dilampiri DKHP (Daftar kayu hasil hutan produksi) yang ditanda tangani oleh pejabat penerbit dilampiri permohonan SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri.) yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM;

Bahwa sedangkan Cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu sonokeling kampung adalah pembeli bisa langsung mengangkut dengan nota angkutan yang ditanda tangani oleh pemilik kayu dan harus mengetahui Kepala Desa dan dilampiri permohonan SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri.) yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM;

Bahwa benar apabila mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu Sonokeling hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang saya jelaskan tersebut berarti kayu Sonokeling tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan melanggar hukum sesuai perundang-undangan (illegal logging);

Bahwa 76 (Tujuh puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Gelondongan dengan ukuran:

1. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 22 cm dan volume 0,04 M3;
2. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
4. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
5. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3;
6. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
7. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 26 cm dan volume 0,05 M3;
8. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 32 cm dan volume 0,07 M3;
9. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
- 10.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
- 11.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 190 cm, diameter 19 cm dan volume 0,05 M3;
- 12.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 20 cm dan volume 0,07 M3;
- 13.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 14.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 40 cm dan volume 0,14 M3;
- 15.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 33 cm dan volume 0,10 M3;
- 16.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 17.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 20 cm dan volume 0,04 M3;
- 18.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 15 cm dan volume 0,01 M3;
- 19.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 26 cm dan volume 0,03 M3;
- 20.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 37 cm dan volume 0,16 M3;
- 22.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 23.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 24.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 25.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,04 M3;
- 26.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 27.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 28.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 29.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 30.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 31.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 32.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 33.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,08 M3;
- 34.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
- 35.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 36.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 37.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
- 38.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 40.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 41.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 42.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 43.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 21 cm dan volume 0,02 M3;
- 44.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 21 cm dan volume 0,03 M3;
- 45.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 46.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 47.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 11 cm dan volume 0,09 M3;
- 48.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
- 49.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 50.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 51.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 52.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 15 cm dan volume 0,03 M3;
- 53.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 54.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 55.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 56.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 230 cm, diameter 10 cm dan volume 0,02 M3;
- 58.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 20 cm dan volume 0,05 M3;
- 59.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
- 60.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 61.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 62.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 63.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
- 64.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
- 65.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 66.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 11 cm dan volume 0,007 M3;
- 67.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
- 68.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 69.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 24 cm dan volume 0,05 M3;
- 70.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 18 cm dan volume 0,02 M3;
- 71.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 17 cm dan volume 0,04 M3;
- 72.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 73.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,008 M3;
- 74.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 12 cm dan volume 0,009 M3;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;

76.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3.

Dapat Ahli terangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut Ahli masih ingat dan mengenalinya yaitu Kayu sonokeling tersebut benar merupakan kayu sonokeling hasil hutan Negara dengan total kubikasi volume total : 2.481000 M3;

Bahwa kerugian negara dalam hal ini KPH Kebonharjo yaitu:

Nilai Kerugian Kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang kayu Rimba jenis Sonokeling sebesar Rp5.606.449,00 (lima juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Serta kerugian tunggak sebesar Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Dengan total kerugian menjadi Rp13.150.449,00 (tigabelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MAHMUDI Bin (Alm.) SUPARDI tersebut adalah perbuatan yang salah karena melanggar melanggar hukum yaitu yang akan melakukan pengangkutan kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dan tanpa Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa **membenarkan** seluruh keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan dirinya telah mengangkut kayu hasil hutan jenis Sonokeling yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Umum Turut, Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu hutan rimba jenis sonokeling menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4D34T J40709, STNK atas nama VITALIA KUSUMASARI, alamat Dukuh Gesik Rt. 02 / Rw. 05 Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang sepengetahuan saksi merupakan milik dari H Sarbinitelah ia pinjam dari saudara saksi Syahrul Akbar yang beralamat Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang merupakan Sopir dari H Sarbini;

- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709, STNK atas nama Vitalia Kusumasari, alamat Dukuh Gesik Rt. 02 / Rw. 05 Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak merupakan kayu hutan rimba jenis sonokeling yang berjumlah 76 (tujuh puluh enam) batang berbentuk gelondongan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 76 (tujuh puluh enam) batang kayu hutan rimba jenis sonokeling tersebut atas perintah dari saudara Tono, yang beralamat di Desa Sidowayah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang,
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi Syahrul dengan maksud untuk menyewa sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE milik saudara H. Sarbini yang terparkir di rumah saksi Syahrul (Sopirnya Sarbini), setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE tersebut dari rumah saksi Syahrul, kemudian Terdakwa sendirian menuju lokasi yang pertama yang berada di pinggir jalan Turut Desa Kalitengah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang yang terdapat kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk Gelondong sebanyak 51 (Lima puluh satu) batang, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengetahui saudara Tono sudah berada di tempat tersebut dan ada 5 (lima) orang pekerja /kuli angkut yang tidak Terdakwa kenal juga sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE menghadap selatan berjarak sekitar 2 (dua) Meter dari kayu Sonokeling yang akan Terdakwa angkut tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu para pekerja sebanyak 5 (lima) menaikkan kayu hasil hutan jenis Sonokeling tersebut ke dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE tersebut, dan setelah sekitar selama 1 (satu) jam kayu Sonokeling telah berhasil dinaikkan ke dalam Truck seluruhnya,

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saudara Tono menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu Sonokeling lagi di lokasi yang berbeda yaitu berjarak sekitar 10 (Sepuluh) Kilo meter dari lokasi yang pertama yaitu berada di belakang sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu rumahnya siapa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter di Desa Ringin, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sesampainya di lokasi yang kedua tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE yang telah berisi kayu Sonokeling dari lokasi yang pertama tersebut menghadap utara dan saat itu Terdakwa mengetahui ada kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong sebanyak 25 (dua puluh lima) gelondong berbagai ukuran, dan pada saat itu Terdakwa bersama saudara Tono menunggu di sebuah emperan rumah warga setempat tidak jauh dari lokasi keberadaan kayu hasil hutan jenis Sonokeling tersebut sekitar 50 (lima puluh) Meter, pada saat itu Terdakwa mengetahui ada 5 (lima) orang pekerja/kuli angkut yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan saudara Tono sedang menaikkan kayu Sonokeling ke atas Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE, dan setelah sekitar 1 (satu) jam kayu Sonokeling telah berhasil dinaikkan ke dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE tersebut seluruhnya, sehingga di dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE sehingga total kayu sonokeling yang diangkut sebanyak 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran;

- Bahwa atas perintah saudara Tono kemudian Terdakwamembawa 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran tersebut dengan tujuan ke saudara Roni yang berada di wilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, namun setelah berjalan sekitar 3 (Tiga) Kilometer sesampainya di sebuah perempatan Jalan umum turut Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang Terdakwadihentikan oleh petugas dari Polres Rembang saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE yang telah bermuatan 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran tersebut, kemudian Terdakwa sendirian dibawa ke Polres Rembang beserta barang buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa selaku pemilik kayu Sonokeling sebanyak 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran tersebut adalah saudara Yono;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI No. Pol : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709.
2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI No. Pol : H-8096-EE, atas nama VITALIA KUSUMASARI, alamat Dukuh Gesik Desa Bolo Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Demak Kab. Demak.
3. 2 (dua) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru terpasang SIM Card Nomor 082134467820, Nomor IMEI 1 869470056441913 dan nomor IMEI 2 869470056441905

76 (Tujuh puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Gelondongan dengan ukuran meliputi:

1. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 22 cm dan volume 0,04 M3;
2. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
3. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
4. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
5. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3;
6. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
7. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 26 cm dan volume 0,05 M3;
8. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 32 cm dan volume 0,07 M3;
9. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
10. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 190 cm, diameter 19 cm dan volume 0,05 M3;
- 12.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 20 cm dan volume 0,07 M3;
- 13.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 14.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 40 cm dan volume 0,14 M3;
- 15.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 33 cm dan volume 0,10 M3;
- 16.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 17.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 20 cm dan volume 0,04 M3;
- 18.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 15 cm dan volume 0,01 M3;
- 19.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 26 cm dan volume 0,03 M3;
- 20.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 21.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 37 cm dan volume 0,16 M3;
- 22.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 23.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 24.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 25.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,04 M3;
- 26.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 27.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 28.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 30.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 31.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 32.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 33.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,08 M3;
- 34.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
- 35.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 36.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 37.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
- 38.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 39.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 40.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 41.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 42.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 43.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 21 cm dan volume 0,02 M3;
- 44.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 21 cm dan volume 0,03 M3;
- 45.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 46.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 11 cm dan volume 0,09 M3;
- 48.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
- 49.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 50.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 51.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 52.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 15 cm dan volume 0,03 M3;
- 53.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 54.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 55.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 56.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
- 57.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 230 cm, diameter 10 cm dan volume 0,02 M3;
- 58.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 20 cm dan volume 0,05 M3;
- 59.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
- 60.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 61.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 62.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 63.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
- 64.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 66.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 11 cm dan volume 0,007 M3;
- 67.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
- 68.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 69.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 24 cm dan volume 0,05 M3;
- 70.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 18 cm dan volume 0,02 M3;
- 71.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 17 cm dan volume 0,04 M3;
- 72.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 73.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,008 M3;
- 74.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 12 cm dan volume 0,009 M3;
- 75.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 76.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3.

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Umum Turut, Desa Japerejo, Kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamotan, Kabupaten Rembang; telah mengangkut kayu hasil hutan jenis Sonokeling yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu hutan rimba jenis sonokeling menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE milik saksi Taufiq Nurdiansyah Bin (Alm.) Muhamad Nur Hasym;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Pol : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709, STNK atas nama VITALIA KUSUMASARI, dengan alamat Dukuh Gesik Rt. 02/Rw. 05 Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tersebut telah terdakwa pinjam dari saudara saksi Syahrul yang beralamat alamat Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang merupakan Sopir dari milik saksi **Taufiq Nurdiansyah Bin (Alm.) Muhamad Nur Hasym**;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut menggunakan truk tersebut merupakan kayu hutan rimba jenis sonokeling yang berjumlah 76 (tujuh puluh enam) batang berbentuk gelondongan berbagai ukuran, meliputi:
 1. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 22 cm dan volume 0,04 M3;
 2. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
 3. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
 4. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
 5. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3;
 6. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
 7. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 26 cm dan volume 0,05 M3;
 8. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 32 cm dan volume 0,07 M3;
 9. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
- 11.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 190 cm, diameter 19 cm dan volume 0,05 M3;
- 12.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 20 cm dan volume 0,07 M3;
- 13.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 14.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 40 cm dan volume 0,14 M3;
- 15.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 33 cm dan volume 0,10 M3;
- 16.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 17.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 20 cm dan volume 0,04 M3;
- 18.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 15 cm dan volume 0,01 M3;
- 19.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 26 cm dan volume 0,03 M3;
- 20.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 21.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 37 cm dan volume 0,16 M3;
- 22.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 23.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 24.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 25.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,04 M3;
- 26.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 27.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 29.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 30.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 31.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3
- 32.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 33.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,08 M3;
- 34.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
- 35.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 36.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 37.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
- 38.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 39.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 40.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 41.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 42.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 43.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 21 cm dan volume 0,02 M3;
- 44.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 21 cm dan volume 0,03 M3;
- 45.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 47.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 11 cm dan volume 0,09 M3;
- 48.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
- 49.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 50.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 51.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 52.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 15 cm dan volume 0,03 M3;
- 53.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 54.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 55.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 56.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
- 57.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 230 cm, diameter 10 cm dan volume 0,02 M3;
- 58.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 20 cm dan volume 0,05 M3;
- 59.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
- 60.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 61.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 62.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 63.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
 - 65.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
 - 66.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 11 cm dan volume 0,007 M3;
 - 67.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
 - 68.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
 - 69.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 24 cm dan volume 0,05 M3;
 - 70.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 18 cm dan volume 0,02 M3;
 - 71.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 17 cm dan volume 0,04 M3;
 - 72.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
 - 73.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,008 M3;
 - 74.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 12 cm dan volume 0,009 M3;
 - 75.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
 - 76.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3.
- Bahwa Terdakwa mengangkut 76 (tujuh puluh enam) batang kayu hutan rimba jenis sonokeling tersebut atas perintah dari saudara Tono (DPO), yang beralamat di Desa Sidowayah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang,
 - Bahwa cara Terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah pada awalnya Terdakwa menelpon saksi Syahrul **Akbar**, dengan maksud untuk menyewa sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka dari rumah saksi Syahrul Akba menuju lokasi yang pertama yang berada di pinggir jalan Turut Desa Kalitengah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang yang terdapat kayu hasil hutan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sonokeling berbentuk Gelondong sebanyak 51 (Lima puluh satu) batang, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengetahui saudara Tono sudah berada di tempat tersebut bersama 5 (lima) orang pekerja/kuli angkut yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa memarkir truk tersebut berjarak sekitar 2 (dua) Meter dari posisi kayu Sonokeling yang akan Terdakwa angkut, setelah itu Terdakwa menunggu para pekerja sebanyak 5 (lima) menaikkan kayu hasil hutan jenis Sonokeling tersebut ke dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE, dan setelah sekitar selama 1 (satu) jam kayu Sonokeling telah berhasil dinaikkan ke dalam Truck seluruhnya, setelah itu saudara Tono menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu Sonokeling lagi di lokasi yang berbeda yaitu berjarak sekitar 10 (Sepuluh) Kilo meter dari lokasi yang pertama yaitu berada di belakang sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu rumahnya siapa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter di Desa Ringin, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sesampainya di lokasi yang kedua tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE yang telah berisi kayu Sonokeling dari lokasi yang pertama tersebut menghadap utara dan saat itu Terdakwa mengetahui ada kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong sebanyak 25 (dua puluh lima) gelondong berbagai ukuran, dan pada saat itu Terdakwa bersama saudara Tono menunggu di sebuah emperan rumah warga setempat tidak jauh dari lokasi keberadaan kayu hasil hutan jenis Sonokeling tersebut sekitar 50 (lima puluh) Meter, pada saat itu Terdakwa mengetahui ada 5 (lima) orang pekerja/kuli angkut yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan saudara Tono sedang menaikkan kayu Sonokeling ke atas Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE, dan setelah sekitar 1 (satu) jam kayu Sonokeling telah berhasil dinaikkan ke dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE tersebut seluruhnya, sehingga di dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE sehingga total kayu sonokeling yang diangkut sebanyak 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran;

- Bahwa atas perintah saudara Tono kemudian Terdakwa membawa 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran tersebut dengan tujuan ke saudara Roni yang berada di wilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, namun setelah

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sekitar 3 (Tiga) Kilometer sesampainya di sebuah perempatan Jalan umum turut Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Polres Rembang saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE yang telah bermuatan 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran tersebut, kemudian Terdakwa sendirian dibawa ke Polres Rembang beserta barang buktinya;

- Bahwa untuk total kerugian negara dalam hal ini KPH Kebonharjo yaitu :
 - Nilai Kerugian Kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang kayu Rimba jenis Sonokeling sebesar Rp5.606.449,00 (lima juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - Serta kerugian tunggak sebesar Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dengan total kerugian menjadi Rp13.150.449,00 (tigabelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan tanpa Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa dalam *pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sehingga dari penjelasan tersebut unsur *setiap orang* dalam konteks perkara aquo adalah subjek hukum dalam arti manusia sebagai perseorangan yang sedang dihadapkan didepan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut ukuran hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **MAHMUDI Bin Alm SUPARDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) seseorang telah dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sedangkan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan (menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu (menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan (menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (menurut penjelasan Pasal 1angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan seseorang telah memenuhi salah satu unsur diatas maka dapatlah dikatakan sebagai pelanggar dari undang-undang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwapada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Umum Turut, Desa Japerejo, Kecamatan, Pamotan, Kabupaten Rembang; telah mengangkut kayu hasil hutan jenis Sonokeling yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas perintah saudara Tono (DPO) yang di bawa ke Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terdakwauntuk melakukan pengangkutan kayu hutan rimba jenis sonokeling menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709, STNK atas nama VITALIA KUSUMASARI, dengan alamat Dukuh Gesik Rt. 02/Rw. 05 Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak milik saksi **Taufiq** Nurdiansyah Bin (Alm.) Muhamad Nur Hasym yang disewa Terdakwa melalui Saksi Syahrul Akbar yaitu sopir yang telah dipercaya oleh saksi Taufiq Nurdiansyah untuk mengelola truck miliknya;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi Syahrul Akbar mealui handphone, dengan maksud untuk menyewa sarana transportasi berupa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk Mitsubishi tersebut dari rumah saksi Syahrul Akba menuju lokasi yang

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang berada di pinggir jalan Turut Desa Kalitengah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang yang terdapat kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk Gelondong sebanyak 51 (Lima puluh satu) batang, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengetahui saudara Tono sudah berada di tempat tersebut bersama 5 (lima) orang pekerja/kuli angkut yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa memarkir truk tersebut berjarak sekitar 2 (dua) Meter dari posisi kayu Sonokeling yang akan Terdakwa angkut, setelah itu Terdakwa menunggu para pekerja sebanyak 5 (lima) menaikkan kayu hasil hutan jenis Sonokeling tersebut ke dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE tersebut, dan setelah sekitar selama 1 (satu) jam kayu Sonokeling telah berhasil dinaikkan ke dalam Truck seluruhnya, setelah itu saudara Tono (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu Sonokeling lagi di lokasi yang berbeda yaitu berjarak sekitar 10 (Sepuluh) Kilo meter dari lokasi yang pertama yaitu berada di belakang sebuah rumah yang Terdakwa tidak tahu rumahnya siapa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter di Desa Ringin, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sesampainya di lokasi yang kedua tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE yang telah berisi kayu Sonokeling dari lokasi yang pertama tersebut menghadap utara dan saat itu Terdakwa mengetahui ada kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong sebanyak 25 (dua puluh lima) gelondong berbagai ukuran, dan pada saat itu Terdakwa bersama saudara Tono menunggu di sebuah emperan rumah warga setempat tidak jauh dari lokasi keberadaan kayu hasil hutan jenis Sonokeling tersebut sekitar 50 (lima puluh) Meter, pada saat itu Terdakwa mengetahui ada 5 (lima) orang pekerja/kuli angkut yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan saudara Tono sedang menaikkan kayu Sonokeling ke atas Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE, dan setelah sekitar 1 (satu) jam kayu Sonokeling telah berhasil dinaikkan ke dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE tersebut seluruhnya, sehingga di dalam Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE sehingga total kayu sonokeling yang diangkut sebanyak 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran. Selanjutnya atas perintah saudara Tono kemudian Terdakwa membawa 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran tersebut dengan tujuan ke saudara Roni yang berada di wilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, namun setelah berjalan sekitar 3 (Tiga) Kilometer sesampainya di sebuah perempatan Jalan umum turut Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Polres Rembang saat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE yang telah bermuatan 76 (Tujuh puluh enam) kayu hasil hutan jenis Sonokeling berbentuk gelondong berbagai ukuran tersebut, kemudian Terdakwa sendirian dibawa ke Polres Rembang beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis kayu yang Terdakwa angkut menggunakan truk tersebut merupakan kayu hutan rimba jenis sonokeling yang berjumlah 76 (tujuh puluh enam) batang berbentuk gelondongan berbagai ukuran, meliputi:

1. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 22 cm dan volume 0,04 M3;
2. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
3. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
4. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
5. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3;
6. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
7. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 26 cm dan volume 0,05 M3;
8. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 32 cm dan volume 0,07 M3;
9. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
10. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
11. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 190 cm, diameter 19 cm dan volume 0,05 M3;
12. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 20 cm dan volume 0,07 M3;
13. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 40 cm dan volume 0,14 M3;
- 15.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 33 cm dan volume 0,10 M3;
- 16.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 17.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 20 cm dan volume 0,04 M3;
- 18.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 15 cm dan volume 0,01 M3;
- 19.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 26 cm dan volume 0,03 M3;
- 20.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 21.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 37 cm dan volume 0,16 M3;
- 22.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 23.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 24.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 25.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,04 M3;
- 26.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 27.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 28.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 29.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 30.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 31.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 33.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,08 M3;
- 34.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
- 35.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 36.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 37.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
- 38.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 39.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 40.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 41.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 42.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 43.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 21 cm dan volume 0,02 M3;
- 44.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 21 cm dan volume 0,03 M3;
- 45.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 46.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 47.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 11 cm dan volume 0,09 M3;
- 48.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
- 49.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 51.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 52.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 15 cm dan volume 0,03 M3;
- 53.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 54.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 55.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 56.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
- 57.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 230 cm, diameter 10 cm dan volume 0,02 M3;
- 58.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 20 cm dan volume 0,05 M3;
- 59.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
- 60.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 61.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 62.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 63.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
- 64.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
- 65.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 66.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 11 cm dan volume 0,007 M3;
- 67.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 69.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 24 cm dan volume 0,05 M3;
- 70.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 18 cm dan volume 0,02 M3;
- 71.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 17 cm dan volume 0,04 M3;
- 72.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 73.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,008 M3;
- 74.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 12 cm dan volume 0,009 M3;
- 75.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 76.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah : Kayu Jati, kemudian yang bisa dikategorikan sebagai Kayu Rimba misalnya antara lain : Kayu Mahoni, Kayu Sono Keling, Kayu Johar, Kayu Kayu Iwil-iwil, Akasia, Kayu Mindi, Kayu Weru, dan lain-lainnya kurang lebih ada Seratusan jenis Kayu Rimba:

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Dwi Rimbayanto, dan saksi Yuniarso Dwi Hartono telah diperoleh fakta bahwa asal penebangan atau tunggak bekas penebangan kayu hutan jenis sonokeling berjumlah 76 (tujuh puluh enam) gelondongan dengan beragam ukuran yang diangkut oleh Terdakwa tersebut berada di Petak 15 B1 RPH Sidowayah BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo turut Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang berjumlah 6 (enam) tunggak hasil penebangan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Perum Perhutani yang meliputi:

- Nilai Kerugian Kayu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang kayu Rimba jenis Sonokeling sebesar Rp5.606.449,00 (lima juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Kerugian tunggak sebesar Rp7.544.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total kerugian menjadi Rp13.150.449,00 (tigabelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kayu sonokeling sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang dengan berbagai ukuranyang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah benar termasuk hasil hutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) sehingga apabila Terdakwahendak mengangkut kayu sonokeling tersebut harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa juga mengatur pidana denda, maka Terdakwa dalam hal ini juga akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara aquo berupa : 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709, 1 (satu) lembar STNK

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI Nomor Polisi H-8096-EE, atas nama VITALIA KUSUMASARI, alamat Dukuh Gesik, Desa Bolo, Rt. 02/Rw. 05 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, 2 (dua) buah kunci kontak merk Mitsubishi tersebut adalah merupakan alat / sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu illegal karena tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat kiranya apabila barang bukti tersebut supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru terpasang SIM Card Nomor 082134467820, Nomor IMEI 1 869470056441913 dan nomor IMEI 2 869470056441905 merupakan sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana ini namun masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) batang kayu gelondongan jenis sonokeling dengan berbagai ukuran meliputi 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 22 cm dan volume 0,04 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 26 cm dan volume 0,05 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 32 cm dan volume 0,07 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 190 cm, diameter 19 cm dan volume 0,05 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 20 cm dan volume 0,07 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 40 cm dan volume 0,14 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 33 cm dan volume 0,10 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 20 cm dan volume 0,04 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 15 cm dan volume 0,01 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 26 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 37 cm dan volume 0,16 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,04 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,08 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 160 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 21 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 21 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 11 cm dan volume 0,09 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 15 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 230 cm, diameter 10 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 20 cm dan volume 0,05 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 11 cm dan volume 0,007 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 24 cm dan volume 0,05 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 18 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 17 cm dan volume 0,04 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,008 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 12 cm dan volume 0,009 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3, 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3 tersebut, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi supaya dimusnahkan, namun karena Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mempunyai nilai ekonomis, dan merupakan milik kantor Perum Perhutani maka sangat tepat apabila terhadap barang bukti tersebut juga diperintahkan supaya dikembalikan kepada Kantor Perhutani KPH Kebonharjo;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pembalakan liar (illegal Logging);
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pihak Perum Perhutani sebesar Rp13.150.449,00 (tigabelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah);

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwaberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUDI Bin Alm SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI No. Pol : H-8096-EE, tahun 2013, warna Kuning kombinasi, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5DK097687 dan Nomor Mesin : 4D34T J40709.
 2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Bak Terbuka merk MITSUBISHI No. Pol : H-8096-EE, atas nama VITALIA KUSUMASARI, alamat Dukuh Gesik Desa Bolo Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Demak Kab. Demak.
 3. 2 (dua) buah kunci kontak merk Mitsubishi.
 4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru terpasang SIM Card Nomor 082134467820, Nomor IMEI 1 869470056441913 dan nomor IMEI 2 869470056441905;

Dirampas Untuk Negara.

76 (Tujuh puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk Gelondongan dengan ukuran meliputi:

1. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 22 cm dan volume 0,04 M3;
2. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
3. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
4. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
5. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
7. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 26 cm dan volume 0,05 M3;
8. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 32 cm dan volume 0,07 M3;
9. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 27 cm dan volume 0,06 M3;
10. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
11. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 190 cm, diameter 19 cm dan volume 0,05 M3;
12. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 20 cm dan volume 0,07 M3;
13. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
14. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 40 cm dan volume 0,14 M3;
15. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 33 cm dan volume 0,10 M3;
16. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
17. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 cm, diameter 20 cm dan volume 0,04 M3;
18. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 15 cm dan volume 0,01 M3;
19. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 26 cm dan volume 0,03 M3;
20. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
21. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 37 cm dan volume 0,16 M3;
22. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
23. 1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 25.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,04 M3;
- 26.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 27.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 28.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 29.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 30.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 31.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 32.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 33.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,08 M3;
- 34.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
- 35.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 36.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 37.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 17 cm dan volume 0,03 M3;
- 38.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 39.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 40.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 22 cm dan volume 0,05 M3;
- 41.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 43.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 21 cm dan volume 0,02 M3;
- 44.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 21 cm dan volume 0,03 M3;
- 45.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 46.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 19 cm dan volume 0,02 M3;
- 47.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 11 cm dan volume 0,09 M3;
- 48.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 20 cm dan volume 0,03 M3;
- 49.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 23 cm dan volume 0,04 M3;
- 50.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 51.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 25 cm dan volume 0,05 M3;
- 52.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 15 cm dan volume 0,03 M3;
- 53.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 18 cm dan volume 0,03 M3;
- 54.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 14 cm dan volume 0,01 M3;
- 55.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 56.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;
- 57.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 230 cm, diameter 10 cm dan volume 0,02 M3;
- 58.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 150 cm, diameter 20 cm dan volume 0,05 M3;
- 59.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 10 cm dan volume 0,007 M3;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 15 cm dan volume 0,02 M3;
- 61.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 13 cm dan volume 0,02 M3;
- 62.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 11 cm dan volume 0,008 M3;
- 63.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
- 64.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 cm, diameter 22 cm dan volume 0,03 M3;
- 65.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 17 cm dan volume 0,02 M3;
- 66.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 cm, diameter 11 cm dan volume 0,007 M3;
- 67.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 14 cm dan volume 0,02 M3;
- 68.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 19 cm dan volume 0,03 M3;
- 69.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 24 cm dan volume 0,05 M3;
- 70.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 18 cm dan volume 0,02 M3;
- 71.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 cm, diameter 17 cm dan volume 0,04 M3;
- 72.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 cm, diameter 13 cm dan volume 0,01 M3;
- 73.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 10 cm dan volume 0,008 M3;
- 74.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 cm, diameter 12 cm dan volume 0,009 M3;
- 75.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 cm, diameter 16 cm dan volume 0,02 M3;
- 76.1 (satu) batang kayu Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 cm, diameter 24 cm dan volume 0,06 M3.

Dikembalikan kepada Kantor Perum Perhutani KPH Kebonharjo.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari : **Kamis, tanggal 12 Mei 2022**, oleh kami **Anteng Supriyo, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H.** dan **Arini Laksmi Noviyandari, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sirot Wiriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Zico Extrada, SH.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H.

ttd.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Anteng Suprio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sirot Wiriyanto, S.H.